



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 66

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN KEPADA BANGUNAN CAGAR
BUDAYA DAN BANGUNAN WARISAN BUDAYA.**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya memberikan apresiasi terhadap pelestarian Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Warisan Budaya, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan insentif berupa bantuan sosial pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa agar pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan optimal, maka perlu adanya pedoman perhitungan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Warisan Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bangunan Cagar Budaya;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 25/PW.007/MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan tinggalan sejarah dan Purbakala yang berlokasi di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

Nomor 66 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157M/1998 tentang Penetapan Situs dan Benda Cagar Budaya di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0777/ M/1987 tahun 1987 tentang Penetapan Bangunan Bekas Kantor Pengurus Ikatan Pelajar Indonesia, Markas Tentara Palajar Pusat dan Markas Batalyon 300 Tentara Pelajar di Yogyakarta sebagai Cagar Budaya;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya dan Penjelasannya;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan dan Pembinaan Pengleolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAN BANGUNAN WARISAN BUDAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, yang berumur 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
5. Bangunan Warisan Budaya adalah bangunan buatan manusia yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki nilai sejarah.

**BAB II
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF****Pasal 2**

Obyek Pajak yang dapat diberi insentif adalah obyek pajak yang memenuhi kriteria :

- a. Obyek pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh :
 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Nomor 66 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- b. Obyek pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan sebagai Bangunan Warisan Budaya oleh Walikota
- c. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Daerah.

BAB III
PERHITUNGAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Dasar perhitungan pemberian insentif adalah nilai bangunan
- (2) Perhitungan Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. penjumlahan dari perkalian antara bobot dan skor dari Nilai Haritage, pemanfaatan, dan lokasi dikalikan dengan nilai ketetapan, rincian tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
 - b. insentif diberikan paling sedikit Rp. 50.000, kecuali apabila ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan kurang dari Rp. 50.000, maka diberikan insentif sebesar 90% dari ketetapan pajaknya.
 - c. ketetapan PBB yang keluasaan Bangunan Cagar Budaya / Bangunan Warisan Budaya nya tidak menyeluruh, maka perhitungan insentifnya disesuaikan dengan keluasaan Bangunan Cagar Budaya atau Bangunan Warisan Budaya dimaksud.
- (3) Dana insentif dapat dianggarkan paling tinggi 1% dari target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya mengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 66

Nomor 66 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 66 TAHUN 2010
 TANGGAL : 4 OKTOBER 2010

Nilai Heritage			Pemanfaatan				Lokasi			JUMLAH	NILAI	NILAI	BANTUAN /
Bbt 50%	Tinggi	Sedang	Rendah	NILAI	Bbt 25%	RT	SOSIAL	BISNIS	NILAI	NILAI	KETETAPAN	BANGUNAN	INSENTIF
3	2	1	1	1	3	2	2	3	3	2	1	1	1

WALIKOTA YOGYAKARTA

td

H. HERRY ZUDIANTO